

**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG  
PAKAN IKAN**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2024**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sektor kelautan dan perikanan khususnya bidang perikanan budi daya merupakan salah satu bidang usaha yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada peningkatan ekonomi nasional. Oleh karenanya pemerintah senantiasa mengupayakan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku kementerian teknis pada sektor kelautan dan perikanan menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha khusus di bidang usaha perikanan dan kelautan. Adapun penyelenggaraan perizinan berusaha ini sendiri nantinya dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja eselon 1 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu unit kerja yang menyelenggarakan perizinan berusaha ini adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang memiliki 31 perizinan berusaha dan 11 Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU).

Salah satu tugas dari Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah untuk melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya. Adapun kegiatan usaha yang masuk di dalam pengelolaan perikanan budi daya ini salah satunya adalah kegiatan usaha penyediaan pakan ikan. Untuk dapat memproduksi ikan hasil budi daya yang memiliki kualitas tinggi adalah dengan menjaga kualitas dari penyediaan pakan ikannya. Untuk bisa memberikan jaminan mutu atas kualitas pakan ikan di dalam negeri serta mengingat posisi dari penyediaan pakan ikan ini sangat penting karena berada di awal rantai produksi maka Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria yang digunakan untuk standardisasi pakan ikan serta penyelenggaraan perizinan berusaha di bidang pakan ikan yang terdiri dari:

1. sertifikat pendaftaran pakan ikan;
2. rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan dan/atau pakan ikan; dan
3. sertifikat cara pembuatan pakan ikan yang baik.

Dengan adanya pengaturan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta penyelenggaraan perizinan berusaha di bidang pakan ikan diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap produksi ikan hasil budi daya khususnya yang akan di ekspor ke luar negeri, mengingat standar yang di syaratkan oleh negara-negara di eropa cukup tinggi.

Bentuk pengaturan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pakan ikan sebelumnya sudah diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2018 tentang Pakan Ikan. Akan tetapi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka terjadi perubahan dari sisi prosedur penerbitan layanan perizinan berusaha. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut yaitu mekanisme penerbitan layanan perizinan berusaha bidang pakan ikan yang semula kewenangannya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian kewenangannya dialihkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dengan adanya hal tersebut maka Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 55 Tahun 2018 tentang Pakan Ikan untuk menyesuaikan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi. Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan, penyesuaian penerbitan perizinan berusaha yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya telah diakomodir sehingga penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di bidang pakan ikan sudah memiliki kepastian hukum.

Akan tetapi, saat ini, dengan kehadiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terjadi perubahan terhadap struktur organisasi serta tata kerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu perubahan tersebut adalah pelimpahan kewenangan untuk melakukan penerbitan sertifikasi yang berhubungan dengan mutu produk bidang kelautan dan perikanan yang sebelumnya merupakan kewenangan dari eselon 1 teknis terkait kemudian dialihkan kepada suatu badan khusus yang mengawasi mutu yaitu Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Adapun salah satu perizinan berusaha dari Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang terkena dampak dari adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini yaitu sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik.

Dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan ini seharusnya mekanisme penerbitan layanan sertifikat cara pembuatan pakan ikan yang baik secara otomatis dilakukan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Akan tetapi karena di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan menegaskan bahwa penyelenggaraan penerbitan sertifikat cara pembuatan pakan ikan yang baik ini masih dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, yang mana sifat dari peraturan menteri ini adalah *lex spesialis* di bidang pakan ikan maka terjadi ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan kebingungan bagi stakeholder.

B. Permasalahan

1. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi enam dimensi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan

C. Tujuan

Kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pakan Ikan adalah untuk menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta merumuskan rekomendasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan

D. Ruang Lingkup

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka lingkup kegiatan adalah melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan

E. Metode Analisis dan Evaluasi<sup>1</sup>

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan ruang lingkup kegiatan tersebut di atas adalah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi

---

<sup>1</sup> PEDOMAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR PHN-HN.01.03-07, hal 8-9

Peraturan Perundang-undangan BPHN yang mendasarkan pada enam dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

#### **e.1 Dimensi Pancasila<sup>2</sup>**

Evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Dimensi Pancasila bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Variabel dalam Dimensi Pancasila yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu:

- a. Ketuhanan;
- b. Kemanusiaan;
- c. Persatuan;
- d. Kerakyatan; dan
- e. Keadilan.

#### **e.2 Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan<sup>3</sup>**

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Tujuan dari dimensi ini adalah untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari rumusan konsideran menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai sehingga dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk

---

<sup>2</sup> Ibid,hal 9-10

<sup>3</sup> Ibid, hal 10

sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsideran Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

### **e.3 Dimensi Disharmoni Pengaturan<sup>4</sup>**

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku mengalami disharmoni dalam implementasinya, disebabkan antara lain:

- a. pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. perbedaan antara kebijakan pusat dan daerah; dan
- c. benturan kewenangan ego-sektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan tidak jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain:

- a. timbulnya ketidakpastian hukum;
- b. peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
- c. terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

### **e.4. Dimensi Kejelasan Rumusan<sup>5</sup>**

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

---

<sup>4</sup> Ibid, hal 12

<sup>5</sup> Ibid, hal 13

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

**e.5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan<sup>6</sup>**

Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- a. Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- b. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- c. Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- d. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- e. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

**e.6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan<sup>7</sup>**

Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*)

---

<sup>6</sup> Ibid, hal 13-14

<sup>7</sup> Ibid, hal 14-15

## **BAB II PEMBAHASAN**

Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan merupakan regulasi yang dibuat untuk memastikan keamanan dan kualitas Pakan Ikan yang nantinya digunakan dalam kegiatan pembudidayaan Ikan. Peraturan ini mengatur mengenai bentuk-bentuk pakan ikan, landasan/prinsip-prinsip dalam pembuatan pakan ikan, serta layanan perizinan berusaha di bidang pakan ikan. Berikut adalah analisis dan evaluasi dari peraturan ini:

### **A. Analisis**

#### **1. Tujuan Peraturan Menteri ini**

- a. **Kualitas dan Keamanan Produk:** Peraturan ini bertujuan untuk memastikan Pakan Ikan yang digunakan telah mengikuti standar yang aman bagi kegiatan pembudidayaan ikan.
- b. **Standar Nasional dan Internasional:** Mengikuti standar nasional maupun internasional terkait keamanan pembuatan pakan ikan, yang penting untuk menjaga daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

#### **2. Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik**

Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik: pedoman bagi para pelaku usaha yang melakukan produksi pakan ikan, pedoman ini merupakan panduan agar pakan ikan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik serta memenuhi standar yang telah ditetapkan.

#### **3. Pembinaan**

Perlunya ketentuan yang mengatur mengenai pembinaan dari pelaksanaan prinsip-prinsip cara pembuatan pakan ikan yang baik dari Direktorat Jenderal PERikanan Budi Daya.

#### **4. Sanksi dan penegakan hukum**

Di dalam ketentuan ini sudah diatur mengenai sanksi administratif bagi pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat CPPIB tetapi tidak menerapkan prinsip CPPIB.

### **B. Evaluasi**

#### **1. Kekuatan Peraturan Menteri ini**

- a. **Komprehensif:** Peraturan ini cukup komprehensif dalam mengatur berbagai aspek terkait penyediaan pakan ikan.
- b. **Kesesuaian dengan Standar Internasional:** Mengikuti standar internasional yang membantu meningkatkan daya saing produk ikan Indonesia di pasar global.

#### **2. Kelemahan Peraturan Menteri ini**

- a. Implementasi di Lapangan: Salah satu tantangan utama adalah implementasi di lapangan, terutama dalam hal perkembangan teknologi budi daya ikan, tentunya perlu standar mengenai pembuatan pakan ikan yang harus ditingkatkan, salah satunya mengenai parameter uji dari pakan ikan itu sendiri. Selain itu perubahan aturan yang terkait dengan pakan ikan ini juga dapat mengganggu stabilitas aturan ini, terbukti bahwa dari 2 kali perubahan yang dilakukan adalah hasil perubahan aturan yang berkaitan serta mempunyai pengaruh besar terhadap aturan ini
- b. Kesadaran dan Kepatuhan Pelaku Usaha: Tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan ini masih perlu ditingkatkan melalui pembinaan.
- c. Sanksi yang ada saat ini hanya berupa sanksi administrasi yang dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku pelanggarannya.



### **BAB III PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara keseluruhan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 merupakan langkah penting dalam menjaga kualitas dan keamanan Pakan Ikan yang akan digunakan dalam kegiatan pembudidayaan ikan oleh para pembudidaya ikan. Namun, dengan adanya regulasi baru yang telah terbit maka terdapat peralihan kewenangan terhadap salah satu produk perizinan berusaha yang semula diampu oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya saat ini dialihkan ke eselon I lain lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### **B. Rekomendasi**

- a. Perlunya menyesuaikan proses bisnis dari Sertifikat CPPIB yang saat ini kewenangan penerbitannya telah dialihkan kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- b. Perlunya ketentuan yang mengatur mengenai pembinaan dari prinsip-prinsip cara pembuatan pakan ikan yang baik, serta bagaimana bentuk dari pembinaan tersebut.

LAMPIRAN  
Matrik Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4  
Tahun 2023 tentang Pakan Ikan

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 PAKAN IKAN					tetap
2.	Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, perlu mengatur mengenai Pakan Ikan;					tetap
3.	b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2018 tentang Pakan Ikan sudah tidak sesuai dengan perkembangan					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;					
4.	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pakan Ikan;					tetap
5.	Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;					tetap
6.	2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang</li><li>• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</li></ul>	Adanya perubahan dengan terbitnya UU No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
7.	3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);					
8.	4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang</li><li>• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</li></ul>	Diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara	dicabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);					
9.	5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);	Efektivitas Pelaksanaa n PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakuka n secara efisien	Telah dicabut Permen-KP Nomor 5 Tahun 2024 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan	dicabut
10.	MEMUTUSKAN:					tetap
11.	Menetapkan: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PAKAN IKAN.					tetap
12.	Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud: 1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga online single submission untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur,					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.					
13.	2. Neraca Komoditas Perikanan adalah data dan informasi yang memuat ketersediaan dan kebutuhan komoditas perikanan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.					
14.	3. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.					
15.	4. Pembenihan adalah kegiatan pengembangbiakan ikan yang meliputi proses pemeliharaan induk, pemijahan/transplantasi, penetasan telur, dan/atau pemeliharaan larva/bibit sampai dengan mencapai ukuran benih/bibit yang siap ditebar di fase pembesaran dalam lingkungan yang terkontrol.					
16.	5. Pembesaran adalah memelihara dan/atau membesarkan benih/bibit ikan sampai dengan ukuran panen yang					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	diterima pasar dalam lingkungan yang terkontrol.					
17.	6. Bahan Baku Pakan Ikan adalah sumber bahan yang berasal dari nabati maupun hewani yang telah diolah dan dipergunakan sebagai komposisi Pakan Ikan Buatan.					
18.	7. Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa Pakan Ikan Alami atau Pakan Ikan Buatan.					
19.	8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.					
20.	9. Pakan Ikan Buatan adalah kombinasi beberapa bahan baku pakan yang dibuat melalui suatu proses sehingga dapat dikonsumsi oleh Ikan.					
21.	10. Pakan Ikan Alami adalah organisme hidup, baik tumbuhan maupun hewan, yang dapat dikonsumsi oleh Ikan baik dalam bentuk hidup maupun mati.					
22.	11. Pakan Pesanan Khusus adalah Pakan Ikan yang dipesan secara khusus					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dengan penambahan bahan tertentu yang dapat meningkatkan mutu pakan.					
23.	12. Pelengkap Pakan adalah suatu zat yang secara alami sudah terkandung dalam Pakan Ikan, tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam Pakan Ikan.					
24.	13. Imbuhan Pakan adalah suatu zat yang secara alami tidak terdapat dalam Pakan Ikan, yang ditambahkan dengan tujuan pemakaiannya terutama sebagai pemacu pertumbuhan Ikan dan kesehatan Ikan.					
25.	14. Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Pakan Ikan telah memenuhi persyaratan untuk diedarkan.					
26.	15. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disebut Sertifikat CPPIB adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa produsen Pakan Ikan telah memenuhi persyaratan cara pembuatan Pakan Ikan yang baik.					
27.	16. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disebut Sertifikat CPPIB adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa					



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	produsen Pakan Ikan telah memenuhi persyaratan cara pembuatan Pakan Ikan yang baik.					
28.	17. Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada pelaku usaha yang akan melakukan pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan ke wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.					
29.	18. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau pada bagian kemasan barang.					
30.	19. Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.					
31.	20. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.					
32.	21. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.					
33.	22. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang, kewajiban dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.					
34.	23. Pejabat Fungsional Analis Akuakultur yang selanjutnya disebut Analis Akuakultur adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan analisis dan pengelolaan perikanan budidaya pada instansi pusat dan instansi daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
35.	24. Pejabat Fungsional Teknisi Akuakultur yang selanjutnya disebut Teknisi Akuakultur adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan perikanan budidaya pada instansi pusat dan instansi daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					
36.	25. Pejabat Fungsional Teknisi Akuakultur yang selanjutnya disebut Teknisi Akuakultur adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan perikanan budidaya pada instansi pusat dan instansi daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					
37.	26. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.					
38.	27. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.					
39.	28. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat di bidang kelautan dan perikanan.					
40.	29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.					
41.	30. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya.	Dimensi kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tepat	Merubah frasa Budidaya menjadi budi daya sesuai dengan KBBI	diubah
42.	BAB II PENYEDIAAN					tetap
43.	Bagian Kesatu Umum					tetap
44.	Pasal 2					tetap
45.	(1) Jenis Pakan Ikan dapat berupa:					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
46.	a. Pakan Ikan Alami; dan/atau					tetap
47.	b. Pakan Ikan Buatan.					tetap
48.	(2) Jenis Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan tahapan budidaya yang terdiri atas:	Dimensi kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tepat	Merubah frasa Budidaya menjadi budi daya sesuai dengan KBBI	diubah
49.	a. Pembenihan; dan					tetap
50.	b. Pembesaran.					tetap
51.	(3) Pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengelolaan Induk dan Benih. (4) Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan melalui:					tetap
52.	a. pembuatan Pakan Ikan di dalam negeri; dan					tetap
53.	b. pemasukan Pakan Ikan dari luar negeri.					tetap
54.	Pasal 3 (1) Jenis Pakan Ikan Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	b dapat dibedakan berdasarkan sifat dan bentuk.					
55.	(2) Jenis Pakan Ikan Buatan berdasarkan sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:					tetap
56.	a. terapung;					tetap
57.	b. melayang; dan					tetap
58.	c. tenggelam.					tetap
59.	(3) Pakan Ikan Buatan berdasarkan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:					tetap
60.	a. cair;					tetap
61.	b. pasta;					tetap
62.	c. tepung;					tetap
63.	d. kapsul;					tetap
64.	e. remah; dan					tetap
65.	f. pelet.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
66.	Bagian Kedua Bahan Baku Pakan Ikan					tetap
67.	Pasal 4					tetap
68.	(1) Bentuk Bahan Baku Pakan Ikan meliputi:					tetap
69.	a. cair;					tetap
70.	b. butiran;					tetap
71.	c. tepung; dan					tetap
72.	d. pasta.					tetap
73.	(2) Bahan Baku Pakan Ikan terdiri atas:					tetap
74.	a. bahan baku utama; dan/atau					tetap
75.	b. bahan baku penunjang.					tetap
76.	(3) Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan melalui:					tetap
77.	a. penyediaan di dalam negeri; dan/atau					tetap
78.	b. pemasukan dari luar negeri					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
79.	(4) Bahan baku utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bahan yang harus tersedia dalam pembuatan Pakan Ikan yang mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan/atau mineral.					tetap
80.	(5) Bahan baku utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berasal dari spesies Ikan yang sama dengan peruntukannya.					tetap
81.	(6) Bahan baku penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:					tetap
82.	a. Pelengkap Pakan; dan/atau					tetap
83.	b. Imbuhan Pakan.					tetap
84.	(7) Pelengkap Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a mengandung:					tetap
85.	a. asam amino; dan/atau					tetap
86.	b. agensia antioksidan.					tetap



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
87.	(8) Imbuhan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b mengandung:					tetap
88.	a. agensia reproduksi;					tetap
89.	b. agensia untuk memanipulasi pencernaan dan absorpsi gizi;					tetap
90.	c. agensia cita rasa; dan/atau					tetap
91.	d. agensia pewarnaan.					tetap
92.	Pasal 5					tetap
93.	(1) Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan terhadap Bahan Baku Pakan Ikan yang tidak berasal dari negara atau negara transit yang terkena wabah penyakit Ikan penting dan/atau penyakit Ikan tertentu yang membahayakan.					tetap
94.	(2) Jenis penyakit Ikan penting dan/atau penyakit Ikan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	perundang-undangan laboratorium yang melaksanakan pengujian;					
95.	Bagian Ketiga Prinsip Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik					tetap
96.	Pasal 6					tetap
97.	Pelaku Usaha yang melakukan penyediaan Pakan Ikan Buatan melalui kegiatan pembuatan Pakan Ikan di dalam negeri wajib menerapkan prinsip CPPIB.					tetap
98.	Pasal 7					tetap
99.	(1) Prinsip CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:					tetap
100.	a. lokasi;					tetap
101.	b. bangunan;					tetap
102.	c. tata letak;					tetap
103.	d. sanitasi dan higienis;					tetap
104.	e. pengadaan dan penyiapan Bahan Baku Pakan Ikan;					tetap
105.	f. penyimpanan Bahan Baku Pakan Ikan;					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
106.	g. pembuatan Pakan Ikan;					tetap
107.	h. pengemasan dan pelabelan;					tetap
108.	i. pengendalian mutu Pakan Ikan;					tetap
109.	j. penyimpanan Pakan Ikan;					tetap
110.	k. pendistribusian Pakan Ikan;					tetap
111.	l. kompetensi personel;					tetap
112.	m. pengawasan;					tetap
113.	n. penanganan terhadap keluhan dan penarikan kembali Pakan Ikan yang beredar;					tetap
114.	o. dokumentasi;					tetap
115.	p. ketersediaan sarana dan prasarana; dan					tetap
116.	q. pengelolaan lingkungan.					tetap
117.	(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria:					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
118.	a. memenuhi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;					tetap
119.	b. memperhatikan rawan bencana dengan menyusun mitigasi risiko; dan					tetap
120.	c. bebas pencemaran dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan cemaran lainnya.					tetap
121.	(3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:					tetap
122.	a. higienis, aman, dapat melindungi produk dan Bahan Baku Pakan Ikan dari sinar matahari langsung dan kelembaban, serta mempunyai penerangan yang cukup;					tetap
123.	b. dapat mendukung pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan, dan sanitasi, meminimalkan kontaminasi Pakan Ikan, serta mencegah masuknya hama dan binatang pembawa penyakit;					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
124.	c. sarana toilet, cuci tangan, dan fasilitas kamar kecil yang layak dan memadai dan ditempatkan pada tempat yang tidak mengkontaminasi produk secara langsung; dan					tetap
125.	d. konstruksi lantai dan dinding mudah dibersihkan dan didesinfeksi.					tetap
126.	(4) Tata letak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria:					tetap
127.	a. alur proses:					tetap
128.	1. meminimalkan atau menghindari kontaminasi dan kontaminasi silang Pakan Ikan dengan memisahkan area bersih dan area kotor;					tetap
129.	2. pembagian area yang jelas untuk penerimaan Bahan Baku Pakan Ikan, penyimpanan Bahan Baku Pakan Ikan, proses produksi, penyimpanan produk, penyimpanan bahan bakar minyak, dan area					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pendukung (garasi, toilet, ruangan ganti) untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang; dan					
130.	3. tersedianya akses yang mudah untuk perawatan dan pembersihan peralatan secara rutin.					tetap
131.	b. desain bangunan mengikuti prinsip alur proses yang efektif dan efisien;					tetap
132.	c. mempunyai jalur evakuasi pada saat terjadi keadaan darurat yang meliputi:					tetap
133.	1. petunjuk arah evakuasi yang jelas dan mudah dilihat; dan					tetap
134.	2. area evakuasi yang cukup untuk pekerja.					tetap
135.	(5) Sanitasi dan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi kriteria:					tetap
136.	a. sanitasi:					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
137.	1. alat dan perlengkapan selalu dibersihkan dan dilakukan tindakan sanitasi;					tetap
138.	2. alat pengangkutan dan pemindahan barang dalam bangunan unit produksi harus bersih dan tidak merusak barang yang diangkut atau dipindahkan;					tetap
139.	3. alat angkut untuk mengedarkan produk akhir harus bersih, dan dapat melindungi produk baik fisik maupun mutunya sampai ke tempat tujuan; dan					tetap
140.	4. mempunyai unit pengelolaan limbah yang memadai yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.					tetap
141.	b. higienis:					tetap
142.	1. setiap personel yang mengoperasikan proses produksi menjalani					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pemeriksaan kesehatan secara berkala;					
143.	2. setiap personel yang mengoperasikan proses produksi dalam keadaan sehat dan tidak menderita luka terbuka; dan					tetap
144.	3. prosedur higiene dipublikasikan dan diberlakukan bagi seluruh personel.					tetap
145.	(6) Pengadaan dan penyiapan Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi kriteria:					tetap
146.	a. bahan baku utama dan bahan baku penunjang memenuhi keamanan pangan;					tetap
147.	b. pengadaan Bahan Baku Pakan Ikan disertai spesifikasi, sumber/asal-usul, informasi potensi bahaya (jika ada), cara penggunaan, cara penyimpanan, dan cara pengolahan;					tetap



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
148.	c. dilakukan pengecekan pada saat Bahan Baku Pakan Ikan diadakan;					tetap
149.	d. dilakukan pemantauan secara rutin terhadap Bahan Baku Pakan Ikan yang akan digunakan; dan					tetap
150.	e. dilakukan peninjauan kembali untuk setiap spesifikasi Bahan Baku Pakan Ikan setiap tahunnya.					tetap
151.	(7) Penyimpanan Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi kriteria:					tetap
152.	a. disimpan di dalam ruangan dengan sirkulasi udara yang baik dan diletakkan tidak langsung di atas lantai;					tetap
153.	b. ditempatkan sesuai bentuknya; dan					tetap
154.	c. sesuai prosedur First Expired First Out (FEFO) sebelum diproses.					tetap
155.	(8) Pembuatan Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus memenuhi kriteria:					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
156.	a. disiapkan dalam bentuk tepung untuk Bahan Baku Pakan Ikan butiran yang akan diolah;					tetap
157.	b. penggunaan bahan tambahan untuk Pakan Pesanan Khusus sesuai dengan petunjuk penggunaan bahan baku dan tahapan proses pembuatan Pakan Ikan yang memperhatikan prinsip keamanan pangan; dan					tetap
158.	c. formula Pakan Ikan disusun untuk menghasilkan Pakan Ikan yang sesuai dengan persyaratan mutu standar nasional Indonesia tentang Pakan Ikan.					tetap
159.	(9) Pengemasan dan pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus memenuhi kriteria:					tetap
160.	a. pengemasan harus menjamin stabilitas mutu Pakan Ikan;					tetap
161.	b. kemasan Pakan Ikan harus diberi Label sesuai dengan jenis dan spesifikasinya; dan					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
162.	c. Label Pakan Ikan harus memenuhi ketentuan dalam regulasi yang berlaku paling sedikit memuat:					tetap
163.	1. nomor Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan;					tetap
164.	2. nama perusahaan/produsen;					tetap
165.	3. alamat perusahaan;					tetap
166.	4. jenis Pakan Ikan;					tetap
167.	5. Klasifikasi Mutu;					tetap
168.	6. peruntukan Pakan Ikan;					tetap
169.	7. bobot bersih;					tetap
170.	8. kandungan Bahan Baku Pakan Ikan;					tetap
171.	9. persentase kandungan nutrisi;					tetap
172.	10. cara penyimpanan;					tetap
173.	11. cara penggunaan;					tetap
174.	12. tanggal kedaluwarsa; dan					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
175.	13. kode produksi.					tetap
176.	(10) Pengendalian mutu Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus memenuhi kriteria:					tetap
177.	a. pemantauan mutu Pakan Ikan dilakukan dengan menganalisa rekaman proses produksi Pakan Ikan;					tetap
178.	b. pengujian mutu Pakan Ikan sesuai dengan persyaratan mutu standar nasional Indonesia tentang Pakan Ikan; dan					tetap
179.	c. pengujian khusus terkait cemaran kimia dan biologi yang berisiko pada keamanan pangan dilakukan sesuai dengan frekuensi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal selaku otoritas kompeten.					tetap
180.	(11) Penyimpanan Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j harus memenuhi kriteria:					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
181.	a. Pakan Ikan disimpan di gudang yang memenuhi persyaratan teknis; dan					tetap
182.	b. Pakan Ikan disimpan di dalam ruangan dengan sirkulasi udara yang baik, tidak lembab, dan tidak diletakkan langsung di atas lantai dengan menggunakan palet, rak, atau sarana lainnya yang dapat menjamin mutu.					tetap
183.	(12) Pendistribusian Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k harus memenuhi kriteria:					tetap
184.	a. distribusi berdasarkan prinsip First In First Out (FIFO) atau berdasarkan pertimbangan lama waktu distribusi; dan					tetap
185.	b. distribusi Pakan Ikan menggunakan wadah dan alat angkut yang dapat menjaga mutu Pakan Ikan.					tetap
186.	(13) Kompetensi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l harus memenuhi kriteria:					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
187.	a. personel yang terkait dalam proses produksi pernah mengikuti pelatihan teknis dan sistem mutu;					tetap
188.	b. bertanggungjawab pada tahap praproduksi, produksi, dan/atau pascaproduksi serta harus memahami dan menerapkan prinsip keamanan pangan dan higiene;					tetap
189.	c. personel memiliki kemampuan untuk memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban sesuai dengan kesepakatan dan/atau aturan ketenagakerjaan yang terkait keselamatan dan kesehatan kerja serta kontrak kerja yang tidak bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan nasional/regional dan konvensi International Labour Organization (ILO); dan					tetap
190.	d. personel bukan merupakan anak di bawah umur.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
191.	(14) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m harus memenuhi kriteria:					tetap
192.	a. produsen Pakan Ikan memiliki tim/perorangan yang ditunjuk untuk menjamin kesesuaian Bahan Baku Pakan Ikan dan kandungan nutrisi, formulasi, proses produksi, dan produk akhir dengan standar yang telah ditetapkan;					tetap
193.	b. produsen Pakan Ikan memiliki prosedur pengendalian mutu; dan					tetap
194.	c. menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil pengawasan dengan tindakan perbaikan dan koreksi.					tetap
195.	(15) Penanganan terhadap keluhan dan penarikan kembali Pakan Ikan yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n harus memenuhi kriteria:					tetap
196.	a. produsen Pakan Ikan menerapkan prosedur penanganan keluhan pelanggan dengan cara:					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
197.	1. mencatat; dan					tetap
198.	2. mengevaluasi setiap keluhan pelanggan.					tetap
199.	b. produsen Pakan Ikan mempunyai mekanisme penarikan produk;					tetap
200.	c. produsen Pakan Ikan melakukan penarikan produk apabila ditemukan ketidaksesuaian kualitas hasil penanganan keluhan pelanggan; dan					tetap
201.	d. mengevaluasi setiap keluhan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dilakukan melalui:					tetap
202.	1. peninjauan;					tetap
203.	2. pemeriksaan atau uji ulang produk; dan					tetap
204.	3. mengkaji kembali semua rekaman terkait produk yang dikeluhkan.					tetap
205.	(16) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o harus memenuhi					tetap



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kriteria memiliki prosedur dan informasi terdokumentasi dalam sistem mutu yang meliputi tahapan praproduksi, produksi, dan pasca produksi.					
206.	(17) Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p harus memenuhi kriteria:					tetap
207.	a. utama:					tetap
208.	1. tersedianya air bersih; dan					tetap
209.	2. tersedianya peralatan produksi yang digunakan untuk mengolah Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan harus mudah dibersihkan, dirawat, dan higienis.					tetap
210.	b. penunjang:					tetap
211.	1. tersedianya sarana transportasi, listrik, komunikasi, dan akses jalan;					tetap
212.	2. tersedianya unit pengelolaan limbah; dan					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
213.	3. tersedianya sarana biosekuriti.					tetap
214.	(18) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q harus memenuhi kriteria dilakukan dengan cara melakukan pemantauan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap kualitas lingkungan akibat dari proses produksi Pakan Ikan.					tetap
215.	Bagian Keempa					tetap
216.	Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan					tetap
217.	Pasal 8					tetap
218.	(1) Pakan Ikan sebelum diedarkan wajib memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang diterbitkan oleh Menteri.					tetap
219.	(2) Kewajiban memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:					tetap
220.	a. Pakan Ikan yang diadakan oleh instansi atau lembaga pemerintah					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	atau lembaga swasta untuk kepentingan penelitian;					
221.	b. Pakan Ikan Alami yang tidak diolah atau diolah secara sederhana; dan/atau					tetap
222.	c. Pakan Ikan yang diadakan oleh Pelaku Usaha digunakan untuk pemeliharaan lkan sendiri dan hasil ikannya tidak untuk diedarkan.					tetap
223.	(3) Pakan Ikan Alami yang diolah secara sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:					tetap
224.	a. tidak menggunakan mesin;					tetap
225.	b. tidak menggunakan bahan kimia; dan					tetap
226.	c. mutu produk tidak konsisten.					tetap
227.	Pasal 9					tetap
228.	(1) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan untuk setiap peruntukan, jenis, dan merek Pakan Ikan.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
229.	(2) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sesuai dengan komoditas Ikan yang dibutuhkan.					tetap
230.	Pasal 10					tetap
231.	(1) Pakan Ikan yang diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia harus dikemas dalam wadah yang kedap air, tidak mudah robek, tidak toksik, dan tidak mengontaminasi Pakan Ikan.					tetap
232.	(2) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi Label yang ditempel, mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah luntur/terhapus karena pengaruh sinar matahari, udara, atau lainnya.					tetap
233.	(3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan Pakan Ikan yang tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia meliputi:					tetap
234.	a. nomor Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan;					tetap
235.	b. nama perusahaan/produsen;					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
236.	c. alamat perusahaan;					tetap
237.	d. merek Pakan Ikan;					tetap
238.	e. jenis Pakan Ikan (sifat, bentuk, dan tahapan budidaya);	Dimensi kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tepat	Merubah frasa Budidaya menjadi budi daya sesuai dengan KBBI	diubah
239.	f. Klasifikasi Mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia bidang Pakan Ikan;					tetap
240.	g. peruntukan Pakan Ikan;					tetap
241.	h. bobot bersih (neto);					tetap
242.	i. kandungan Bahan Baku Pakan Ikan;					tetap
243.	j. persentase kandungan nutrisi;					tetap
244.	k. cara penyimpanan;					tetap
245.	l. cara penggunaan;					tetap
246.	m. tanggal kedaluwarsa; dan					tetap
247.	n. kode produksi.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
248.	Pasal 11					tetap
249.	(1) Pelaku Usaha dilarang mengedarkan Pakan Ikan yang tidak laik edar.					tetap
250.	(2) Pakan Ikan yang tidak laik edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:					tetap
251.	a. Pakan Ikan tidak memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan;					tetap
252.	b. mutu Pakan Ikan tidak sesuai petunjuk pada Label;					tetap
253.	c. mengalami perubahan fisik yang meliputi tekstur, warna, dan/atau aroma;					tetap
254.	d. telah kedaluwarsa; dan/atau					tetap
255.	e. kemasan rusak.					tetap
256.	(3) Pelaku Usaha yang mengedarkan Pakan Ikan yang tidak laik edar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
257.	BAB III					tetap
258.	LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA					tetap
259.	Bagian Kesatu					tetap
260.	Umum					tetap
261.	Pasal 12					tetap
262.	(1) Kementerian memberikan layanan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Pakan Ikan.					tetap
263.	(2) Layanan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:					tetap
264.	a. Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan;					tetap
265.	b. Sertifikat CPPIB; dan					tetap
266.	c. Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
267.	(3) Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dimiliki oleh Pelaku Usaha yang melakukan pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan dari luar negeri.					tetap
268.	(4) Dalam hal Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3):					tetap
269.	a. tersedia Neraca Komoditasnya, maka mekanisme pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan dilakukan berdasarkan Neraca Komoditas melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas; atau					tetap
270.	b. belum tersedia Neraca Komoditasnya, maka mekanisme pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan dilakukan oleh Menteri melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian.					tetap



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
271.	(5) Sertifikat CPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dimiliki oleh Pelaku Usaha yang melakukan pembuatan Pakan Ikan Buatan.					tetap
272.	(6) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dimiliki oleh Pelaku Usaha yang melakukan peredaran Pakan Ikan.					tetap
273.	(7) Sertifikat CPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui Sistem OSS.					tetap
274.	Pasal 13					tetap
275.	(1) Menteri berwenang untuk menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a.					tetap
276.	(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Rekomendasi					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan kepada Direktur Jenderal.					
277.	(3) Lembaga OSS atas nama Menteri berwenang untuk menerbitkan Sertifikat CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c.					tetap
278.	Bagian Kedua					tetap
279.	Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan					tetap
280.	Pasal 14					tetap
281.	(1) Pelaku Usaha untuk memiliki Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
282.	(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:					tetap
283.	a. persyaratan permohonan Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan; dan					tetap
284.	b. surat persetujuan dari importir yang telah mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dalam hal Pakan Ikan telah diimpor sebelumnya.					tetap
285.	(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dokumen permohonan.					tetap
286.	(4) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian.					
287.	(5) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal akan menotifikasi kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian.					tetap
288.	(6) Pelaku Usaha diberikan kesempatan memperbaiki permohonan sesuai alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).					tetap
289.	(7) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan atau notifikasi penolakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
290.	(8) Ketentuan mengenai bentuk dan format Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					tetap
291.	Pasal 15					tetap
292.	Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan diterbitkan untuk 1 (satu) kali pemasukan dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan.					tetap
293.	Pasal 16 (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dari luar negeri wajib menggunakannya untuk pembuatan Pakan Ikan.					tetap
294.	(2) Pelaku Usaha yang tidak menggunakan Bahan Baku Pakan Ikan dari luar negeri untuk pembuatan Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
295.	Bagian Ketiga					tetap
296.	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik					tetap
297.	Pasal 17					tetap
298.	(1) Pelaku Usaha untuk memiliki Sertifikat CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.					tetap
299.	(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:					tetap
300.	a. persyaratan Sertifikat CPPIB sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan; dan					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
301.	b. surat pernyataan telah melakukan produksi Pakan Ikan paling singkat 3 (tiga) bulan dengan menerapkan prinsip CPPIB.					tetap
302.	(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dokumen permohonan.	Disharmoni peraturan	Definisi dan konsep	Disharmoni peraturan	<p>Berdasarkan Pasal 180 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan :</p> <p>Pasal 180</p> <p>Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan.</p>	diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Dengan adanya ketentuan sebagaimana dimaksud, disimpulkan bahwa saat ini Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sudah tidak mempunyai kewenangan dalam hal penerbitan Sertifikat CPPIB, dan saat ini diambil alih oleh Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer yang notabene berada di bawah naungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, sehingga yang perlu ditambahkan adalah ketentuan mengenai pembinaan kepada pelaku usaha yang belum atau telah memiliki sertifikat CPPIB.	
303.	(4) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal	Disharmoni peraturan	Definisi dan konsep	Disharmoni peraturan	Berdasarkan Pasal 180 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang	diubah



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	melakukan penilaian kesesuaian lapangan.				<p>Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan :</p> <p>Pasal 180</p> <p>Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan.</p> <p>Dengan adanya ketentuan sebagaimana dimaksud, disimpulkan bahwa saat ini Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sudah tidak mempunyai kewenangan dalam hal penerbitan Sertifikat</p>	

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>CPPIB, dan saat ini diambil alih oleh Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer yang notabene berada di bawah naungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.</p> <p>Tugas Dari Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya hanya melakukan pembinaan, sehingga yang perlu ditambahkan adalah ketentuan mengenai pembinaan kepada pelaku usaha yang belum atau telah memiliki sertifikat CPPIB.</p> <p>Perlu menambahkan pengertian terkait Kepala BPPMHKP</p>	

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
304.	(5) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap, Lembaga OSS akan menotifikasi kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan dalam Sistem OSS.					tetap
305.	(6) Hasil penilaian kesesuaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara penilaian kesesuaian lapangan yang hasilnya:					tetap
306.	a. disetujui; atau					tetap
307.	b. ditolak.					tetap
308.	(7) Dalam hal hasil penilaian kesesuaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disetujui, Lembaga OSS menerbitkan sertifikat CPPIB melalui Sistem OSS.					tetap
309.	(8) Dalam hal hasil penilaian kesesuaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditolak, Lembaga OSS akan menotifikasi kepada Pelaku					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Usaha disertai alasan penolakan dalam Sistem OSS.					
310.	(9) Pelaku Usaha diberikan kesempatan memperbaiki permohonan sesuai alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8).					tetap
311.	(10) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan Sertifikat CPPIB dilakukan dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) Hari.					tetap
312.	Pasal 18					tetap
313.	(1) Dalam hal penilaian kesesuaian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) tidak dapat dilakukan secara langsung, penilaian kesesuaian lapangan dapat dilakukan secara jarak jauh/virtual dengan menggunakan metode penilaian kesesuaian lapangan jarak jauh (remote site audit).					tetap
314.	(2) Metode penilaian kesesuaian lapangan jarak jauh (remote site audit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat, memastikan					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	konsistensi, dan efektivitas penerapan CPPIB di unit produksi Pakan Ikan.					
315.	Pasal 19					tetap
316.	(1) Sertifikat CPPIB berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan.					tetap
317.	(2) Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat CPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan penerapan prinsip CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.					tetap
318.	(3) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan penerapan prinsip CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap
319.	Bagian Keempat					tetap
320.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan					tetap
321.	Pasal 20					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
322.	(1) Pelaku Usaha untuk memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.					tetap
323.	(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan permohonan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan.					tetap
324.	(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dokumen permohonan.					tetap
325.	(4) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dalam Sistem OSS.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
326.	(5) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap, Lembaga OSS akan menotifikasi kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan dalam Sistem OSS.					tetap
327.	(6) Pelaku Usaha diberi kesempatan memperbaiki permohonan sesuai alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).					tetap
328.	(7) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan atau notifikasi penolakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari.					tetap
329.	Pasal 21					tetap
330.	(1) Dalam rangka penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan pengujian mutu.					tetap
331.	(2) Pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	laboratorium di dalam negeri yang terakreditasi.					
332.	(3) Pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap peruntukan, jenis, dan merek Pakan Ikan yang didaftarkan.					tetap
333.	(4) Dalam hal terdapat Pakan Ikan dengan peruntukan, jenis, merek, dan formulasi yang sama tetapi berbeda ukuran, pengujian mutu dilakukan terhadap sampel Pakan Ikan yang berasal dari campuran Pakan Ikan yang berbeda ukuran tersebut.					tetap
334.	(5) Dalam hal fasilitas dan metode pengujian mutu pada laboratorium di dalam negeri tidak tersedia, pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada laboratorium di luar negeri yang terakreditasi oleh negara asal.					tetap
335.	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan.</p>					tetap



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
336.	(2) Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan wajib menjaga konsistensi mutu Pakan Ikan yang beredar sesuai dengan parameter pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan.					tetap
337.	(3) Pelaku Usaha yang tidak menjaga konsistensi mutu Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap
338.	Pasal 23					tetap
339.	(1) Pakan Ikan impor yang telah mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dan akan diimpor kembali dan/atau diedarkan oleh importir lain, harus mendapatkan persetujuan dari					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	importir yang telah mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.					
340.	(2) Dalam hal importir yang telah mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan persetujuan, importir lain harus mengajukan permohonan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.					tetap
341.	Pasal 24					tetap
342.	(1) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dapat dilakukan perubahan.					tetap
343.	(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:					tetap
344.	a. nama Pelaku Usaha/nama perusahaan;					tetap
345.	b. merek Pakan Ikan dengan formulasi yang sama seperti pada saat pendaftaran Pakan Ikan;					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
346.	c. jenis Pakan Ikan (jenis Pakan Ikan Buatan berdasarkan sifat);					tetap
347.	d. alamat Pelaku Usaha/alamat perusahaan; dan/atau					tetap
348.	e. lokasi usaha.					tetap
349.	Pasal 25					tetap
350.	(1) Pelaku Usaha untuk melakukan perubahan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) menyampaikan permohonan perubahan melalui Sistem OSS.					tetap
351.	(2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:					tetap
352.	a. NIB dalam hal terdapat perubahan nama Pelaku Usaha/nama perusahaan, alamat Pelaku Usaha/alamat perusahaan, atau lokasi usaha;					tetap
353.	b. Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan asli yang dimohonkan perubahan;					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
354.	c. surat pernyataan bermeterai dari Pelaku Usaha yang menyatakan perubahan merek Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b atau jenis Pakan Ikan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dalam hal terdapat perubahan merek Pakan Ikan atau jenis Pakan Ikan; dan					tetap
355.	d. surat pernyataan bermeterai dari Pelaku Usaha yang menyatakan bahwa data dan informasi yang disampaikan adalah benar.					tetap
356.	(3) Berdasarkan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dokumen permohonan.					tetap
357.	(4) Dalam hal dokumen permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan perubahan dalam Sistem OSS.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
358.	(5) Dalam hal dokumen permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap, Lembaga OSS akan menotifikasi kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan dalam Sistem OSS.					tetap
359.	(6) Pelaku Usaha diberikan kesempatan memperbaiki permohonan perubahan sesuai alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).					tetap
360.	(7) Proses penerimaan permohonan perubahan sampai dengan penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan perubahan atau notifikasi penolakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.					tetap
361.	Pasal 26					tetap
362.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) mulai berlaku terhitung sejak diterbitkan.					tetap
363.	Pasal 27					tetap
364.	Masa berlaku Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan perubahan sebagaimana dimaksud					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dalam Pasal 25 ayat (4) mengikuti masa berlaku Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang diubah					
365.	BAB IV					tetap
366.	PELAPORAN					tetap
367.	Pasal 28					tetap
368.	(1) Pelaku Usaha yang memiliki Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkan Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Direktur Jenderal.					tetap
369.	(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:					tetap
370.	a. jumlah dan jenis Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang telah dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
371.	b. dan/atau Pakan Ikan yang telah diedarkan; dan/atau					tetap
372.	c. jumlah dan jenis Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan.					tetap
373.	(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.					tetap
374.	(4) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak diterbitkannya kembali Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan berikutnya sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).					tetap
375.	Pasal 29					tetap
376.	(1) Pelaku Usaha yang memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan wajib membuat laporan secara tertulis setiap 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkan					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Direktur Jenderal.					
377.	(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:					tetap
378.	a. jumlah dan jenis Pakan Ikan yang telah diproduksi dan diedarkan untuk produsen;					tetap
379.	b. jumlah dan jenis Pakan Ikan yang telah diedarkan untuk importir;					tetap
380.	c. jumlah dan jenis Pakan Ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan; dan/atau					tetap
381.	d. harga Pakan Ikan yang dijual.					tetap
382.	(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.					tetap
383.	(4) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:					tetap



No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
384.	a. peringatan/teguran tertulis; atau					tetap
385.	b. pencabutan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.					tetap
386.	(5) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.					tetap
387.	(6) Pencabutan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajibannya.					tetap
388.	BAB V					tetap
389.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN					tetap
390.	(1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha terhadap penyediaan dan peredaran Pakan Ikan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
391.	(2) Direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melakukan pengawasan kepada Pelaku Usaha terhadap peredaran Pakan Ikan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan.					tetap
392.	(3) Pembinaan terhadap penyediaan dan peredaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:					tetap
393.	a. pemantauan terhadap pemanfaatan Bahan Baku Pakan Ikan yang berasal dari luar negeri;					tetap
394.	b. pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban menjaga konsistensi penerapan prinsip CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7; dan					tetap
395.	c. pemantauan terhadap konsistensi mutu Pakan Ikan;					tetap
396.	(4) Pembinaan terhadap pemanfaatan Bahan Baku Pakan Ikan yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pemeriksaan lapangan dan/atau berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).					
397.	(5) Pembinaan terhadap pemenuhan kewajiban menjaga konsistensi penerapan prinsip CPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan lapangan.					tetap
398.	(6) Pembinaan terhadap konsisten mutu Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui pengujian sampel Pakan Ikan di laboratorium terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.					tetap
399.	(7) Pengujian sampel Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mengambil sampel sesuai parameter pengujian saat pendaftaran Pakan Ikan.					tetap
400.	(8) Pembinaan terhadap peredaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(1) dapat dilakukan oleh Analis Akuakultur dan/atau Teknisi Akuakultur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
401.	BAB VI					tetap
402.	KETENTUAN PERALIHAN					tetap
403.	Pasal 31					tetap
404.	(1) Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan, Sertifikat CPPIB, dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan, yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.					tetap
405.	(2) Permohonan Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan, Sertifikat CPPIB, dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2018 tentang Pakan Ikan (Berita					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1772).					
406.	BAB VII KETENTUAN PENUTUP					tetap
407.	Pasal 32					tetap
408.	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN/KP/2018 tentang Pakan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1772), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.					tetap
409.	Pasal 33					tetap
410.	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.					tetap
411.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.					tetap
412.	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2023					tetap
413.	MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,					tetap
414.	ttd.					tetap
415.	SAKTI WAHYU TRENGGONO					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
416.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY					tetap
417.	BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 113					tetap

Mengetahui  
Kepala Biro Hukum,



*[Handwritten signature]*  
Effin Martiana